



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 184 TAHUN 1964. -

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


- Menimbang :
- bahwa untuk dapat tertjapainja hasil jang sebesar-besarnja daripada pelaksanaan program Kabinet Kerdja pada tingkat perdjoangan dewasa ini, chusunsja dibidang Pembangunan Nasional, dipandang perlu mengadakan penjempurnaan susunan Kabinet Kerdja Gaja Baru jang sekarang ini;
 - bahwa sesuai dengan Deklarasi Ekonomi perlu adanja sentralisasi perentjanaan dan pengawasan Pembangunan Nasional;
 - bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan menempatkanja langsung dibawah Presiden/Presidium Kabinet Kerdja;
- Menimbang pula :
- bahwa untuk dapat sepenuhnya mentjurahkan segenap tenaga dan pikiran dalam melaksanakan tugasnja pada bidang Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu untuk membebaskan Dr. Soeharto dari djabatannja sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta;
 - bahwa berhubung dengan pembebasan Dr. Soeharto seperti termaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu menundjuk seorang lain untuk diangkat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, sebagai penggantinya;
 - bahwa Sdr. J.D. Massie, Presiden Direktur Bank Dagang Negara dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta;
- Mengingat :
- Fasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 - Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
 - Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengeluarkan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional Dr. Soeharto dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan menempatkanja langsung dibawah Presiden/Presidium Kabinet Kerdja

KEDUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


- KEDUA : Membebaskan Dr. Soeharto dari djabatannya sebagai Menteri Penertiban Bank dan Modal Swasta, dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasannya selama memangku djabatan tersebut.
- KETIGA : Mengangkat Sdr. J.D. MASSIE, Presiden Direktur Bank Dagang Negara, sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta sebagai pengganti Dr. Soeharto.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
5. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktorat Perdjalananan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.